

ABSTRAK

Fachrial Ikhsan. *Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Norma Baru Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan perdebatan konstitusional karena Mahkamah memperluas makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan membentuk norma baru terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan *judicial activism* serta menjaga keseimbangan antara fungsi penafsiran konstitusi dan pembentukan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis konsep dan batas konstitusional *judicial activism* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) Menganalisis penerapan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; serta (3) Menganalisis kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Metode ini digunakan untuk menganalisis praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi berdasarkan norma hukum, putusan, teori, dan doktrin yang relevan guna mengkaji kedudukan serta batas konstitusionalnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada tiga lapisan teori. *Grand theory* yang digunakan adalah Teori Konstitusionalisme untuk menganalisis batas kekuasaan dan supremasi konstitusi. *Middle theory* menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan dan Teori Kewenangan untuk mengkaji batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun *applied theory* menggunakan Teori *Judicial Activism*, *Negative Legislator*, dan Kekuasaan Kehakiman untuk menganalisis pembentukan norma baru melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, *judicial activism* Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan interpretatif untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak konstitusional yang tetap dibatasi oleh parameter *judicial activism* dan prinsip konstitusionalisme agar tidak berubah menjadi kewenangan tanpa batas. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan praktik *judicial activism* melalui pembentukan norma baru mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional. Ketiga, putusan tersebut menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *judicial law-making* yang bersifat terbatas dan dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan *judicial review* serta menghormati prinsip pembagian kekuasaan dan *checks and balances*.